



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang dikomulasikan dengan **permohonan pengesahan nikah** yang diajukan oleh:

....., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, RT.001, RW. 002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

....., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dahulu di Dusun, RT.001, RW.002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 379/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikomulasi dengan itsbath nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

....., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, RT.001,

Hlm. 1 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



RW. 002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap :

....., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dahulu di Dusun, RT.001, RW.002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada bulan Agustus 1987 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh imam Dusun yang bernama, dengan maskawin berupa Cincin emas 1 (satu) garam dibayar tunai, dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat yang bernama, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sama (Paman Penggugat) dan (Paman Penggugat).
2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat.
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama ± 27 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun, RT.001, RW. 002, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan

Hlm. 2 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



telah dikaruniai 4 orang anak:-, -,
-, -

6. Bahwa selama \pm 13 tahun hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan November 2000 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering main Judi Kartu Yoker.
 - Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan paran panjang;
7. Bahwa pada tahun 2014 setelah terjadi perselisihan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) tahun, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat dan menurut informasi keluarganya sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat,, dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1987 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Hlm. 3 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, kepada Penggugat,
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER : :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui siaran Radio Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2017 dan 4 Oktober 2017. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban Tergugat.

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Hlm. 4 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu:(saudara kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saudara kandung KandungPenggugat yang bernama Mansur bin Haji karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, namun ia mewakilkannya kepada Imam Dusun yang bernama untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sama dan ;
- Bahwa Tergugat menyerahkan secara tunai mahar perkawinan kepada Penggugat berupa cincin emas seberat satu gram ;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai empat orang anak.;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.

Saksi kedua:(tetangga Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 1987 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;

Hlm. 5 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saudara kandung KandungPenggugat yang bernama karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, namun ia mewakilkannya kepada Imam Dusun yang bernama untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sama dan ;
- Bahwa Tergugat menyerahkan secara tunai mahar perkawinan kepada Penggugat berupa cincin emas seberat satu gram ;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai empat orang anak.;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk gugatan cerai, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

Saksi kesatu:.....(saudara kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 27 tahun dan telah dikaruniai 4 orang, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan sering mengancam Penggugat menggunakan parang.

Hlm. 6 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa saksipernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Saksi kedua:.....(tetangga Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 27 tahun dan telah dikaruniai 4 orang, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan sering mengancam Penggugat menggunakan parang.
- Bahwa saksipernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pada saat bertengkar Penggugat berteriak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Hlm. 7 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta permohonan itbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena

Hlm. 8 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 1987, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat.
- Bahwa wali nikah adalah saudara Kandung Penggugat bernama karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, selanjutnya mewakilkan kepada Imam Dusun yang bernama untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat. Sedangkan saksi nikah yaitu Sama dan

Hlm. 9 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa cincin emas seberat 1gram.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Penggugat dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Tergugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Hlm. 10 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada bulan Agustus 1987 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering main judi dan sering mengancam Penggugat menggunakan parang panjang, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Hlm. 11 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering main judi dan sering mengancam Penggugat menggunakan parang panjang, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2014 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak

Hlm. 12 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi-saksi Penggugat hanya berdasar pada informasi orang lain, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan perihal kebiasaan tergugat main judi dan sering mengancam Penggugat menggunakan parang panjang.

Hlm. 13 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau 3 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa upaya menasihati Penggugat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab-sebab perselisihan, bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab

Hlm. 14 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat diekspresikan salah satunya dengan cara pisah tempat tinggal sampai 3 tahun. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga karena keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong Penggugat untuk menceraikan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa Tergugat telah menyikapi perselisihan dan pertengkarnya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.

Hlm. 15 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspressi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Hlm. 16 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Agustus 1987 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**M. Sahid bin Lanti**) terhadap Penggugat (**Rusdia bintiHaji**).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hlm. 17 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1439H, oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Marlina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 9. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |

Hlm. 18 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.



10. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
11. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
12. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Put. No.379/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)